

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketika melaksanakan pembagian harta warisan, tentu saja ada ahli waris yang sah dan memiliki hak untuk mewarisi harta warisan dari si pewaris tersebut. Ahli waris yang mendapatkan harta warisan ini merupakan anggota keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris seperti yang telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 174. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahziz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat, penjelasan ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Bab I Pasal 171 huruf e.

Sering terjadi sengketa terhadap pembagian harta warisan yang berupa kepemilikan hak atas tanah dan itu biasanya karena para ahli waris ada yang tidak setuju dengan pembagian harta warisan tersebut. Hal ini yang dapat menimbulkan permasalahan dalam pembagian harta warisan yang kadang tidak disetujui oleh seorang ahli waris menjadikan ahli waris yang lain ikut dirugikan.<sup>1</sup>

Dalam kasus sengketa tanah warisan ini banyak dijumpai di berbagai kalangan masyarakat, baik kalangan atas, menengah, maupun bawah. Hal ini

---

<sup>1</sup>Ida Ayu Putu Suwarintiya, I Ketut Sukadana dan Ni Gusti Ketut Sri Astiti, "Penguasaan Tanah Warisan Yang dikuasai Tanpa Persetujuan Ahli Waris Lain", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2019), hlm. 100.

terjadi karena kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah penduduk. Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Tanah mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia. Semakin maju suatu masyarakat, kedudukan tanah akan menjadi semakin penting, dan menjadi topik dalam hal kebutuhan akan tempat tinggal.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kepemilikan hak atas tanah mempunyai peranan yang sangat penting, hal ini dapat dilihat dari pengertian hak milik itu sendiri yang bersifat turun temurun. Dari kata turun temurun, dapat diartikan bahwa hak atas tanah tersebut bisa diwariskan kepada ahli-ahli warisnya. Hukum waris menurut konsepsi hukum perdata barat yang bersumber pada *Burgelijk Wetboek* (BW) adalah bagian dari hukum harta kekayaan. Maka dari itu, hanya hak serta kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan.<sup>3</sup> Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya undang-undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum kewarisan yakni hukum kewarisan Perdata Barat, Islam

---

<sup>2</sup>Vernando, "Analisis Akibat Hukum Dari Penguasaan Secara Melawan Hak Atas Tanah Waris Bersertifikat Hak Milik (Studi Kasus Putusan No. 299/PDT.G/2014/PN.JKT.PST)", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, No. 2 (2019), hlm. 245.

<sup>3</sup>Karel Wowor, 2019, "Hukum Harta Warisan Atas Tanah Menurut Hukum Perdata", *Lex Privatum*, Vol. VII, No. 6 (2019), hlm. 100.

dan Adat. Hal ini disebabkan sifat pluralisme suku bangsa dan warga negara Indonesia.<sup>4</sup>

Kasus sengketa atas tanah warisan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru dan masih terjadi hingga saat ini. Dalam penyelesaian sengketa di Indonesia terdapat dua jalan yang bisa ditempuh, yaitu melalui Pengadilan maupun melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Sengketa atas tanah hingga saat ini masih sering terjadi di berbagai kalangan baik kalangan atas, menengah, maupun bawah, dalam hal obyek sengketa yang masih dikuasai oleh salah satu ahli waris yang bersengketa atau tanah tersebut tidak jelas kepemilikannya. Maka dari itu perlu adanya pembuktian melalui proses pengadilan, hingga pada tahap keputusan dari pengadilan.

Dalam penyelesaian sengketa atas tanah warisan yang ada di masyarakat, langkah awal yang digunakan adalah melalui musyawarah diantara ahli waris. Namun, apabila hal tersebut tidak menemukan titik terang maka para ahli waris dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Mengenai pengurusan tanah warisan bagi yang beragama Islam telah dijelaskan dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang pada intinya menjelaskan bahwa para ahli waris berhak untuk mengajukan permintaan kepada ahli waris lainnya untuk melakukan pembagian harta warisan, apabila ada ahli waris yang tidak menyetujui pembagian tersebut maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam kehidupan sosial, pelaksanaan hukum waris pada dasarnya untuk menjamin ketertiban dan keadilan perpindahan harta

---

<sup>4</sup>Wanda Nani, "Hak Mewarisi Harta Warisan Ahli Waris Yang Statusnya Diragukan Menurut Hukum Islam", *Lex Privatum*, Vol. VI No. 4 (2018), hlm. 141.

kekayaan dalam kehidupan masyarakat yang saling mewarisi antara sesama keluarga.<sup>5</sup>

Permasalahan waris merupakan masalah yang penting dan selalu menjadi salah satu pembahasan utama dalam kehidupan, karena masalah waris selalu ada di setiap keluarga dan masalah waris ini rentan dengan masalah atau konflik yang ada di masyarakat akibat pembagian yang dianggap kurang adil atau ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Maka dari itu syariat Islam membuat aturan yang begitu lengkap mengenai permasalahan tentang waris.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN UNTUK AHLI WARIS ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 67/Pdt.G/2019/PA.Yk jo PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.G/2020/PTA.Yk)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah sesama ahli waris anak dapat menghalangi ahli waris anak yang lain menurut sistem hukum waris islam yang terdapat dalam putusan nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Yk jo putusan nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Yk?

---

<sup>5</sup>M. Nasikhul Umam Al-Mabruri, “Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek”, *Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 1 (2017), hlm. 113.

<sup>6</sup>Haerani, “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam Di Desa Sesaot Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat”, *Unizar Law Review*, Vol. 2 No. 2 (2019), hlm. 2.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan mengenai “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Anak (Studi Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Yk jo Putusan Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Yk)” ini dibagi menjadi dua, antara lain :

#### **1. Tujuan Objektif**

Untuk mengkaji apakah sesama ahli waris anak dapat menghalangi ahli waris anak yang lain menurut sistem hukum waris islam yang terdapat dalam putusan nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Yk jo putusan nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Yk.

#### **2. Tujuan Subjektif**

Untuk memperoleh data dan bahan dalam rangka penyusunan penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian mengenai “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Untuk Ahli Waris Anak (Studi Putusan Nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Yk jo Nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Yk)” ini sebagai berikut :

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi mengenai peran sesama ahli waris anak apakah dapat menghalangi ahli waris anak yang lain menurut sistem hukum waris islam yang terdapat dalam putusan nomor 67/Pdt.G/2019/PA.Yk jo putusan nomor 2/Pdt.G/2020/PTA.Yk.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis sebagai pedoman maupun referensi bagi lembaga atau instansi di bidang perdata dan bagi masyarakat.